



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/324/2020
TENTANG
PEMUTIHAN STATUS TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, dan mengurangi kesenjangan antara persyaratan jabatan dengan kompetensi Pegawai Negeri Sipil, diperlukan upaya peningkatan kualifikasi pendidikan akademik bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa terdapat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan yang telah mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan akademik dan belum memperoleh persetujuan tugas belajar atau izin belajar;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian terhadap penyesuaian ijazah yang telah diperoleh Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan pendidikan dan menjamin keberlangsungan karir pegawai, perlu memberikan pemutihan status tugas belajar dan izin belajar kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemutihan Status Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 501);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 134);
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/17/2018 tentang Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Memperhatikan : a. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;

b. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1364 Tahun 2016 hal Batas Usia Maksimal Pemberian Tugas Belajar bagi Tenaga Kesehatan;

c. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3264 Tahun 2013 hal Batas Usia Maksimal Pemberian Tugas Belajar bagi Guru, Dosen, PNS dan PNS Izin Belajar;

d. Surat Edaran Departemen Pendidikan Nasional Nomor 595/D5.1/T/2007 tentang Larangan “Kelas-Jauh”;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMUTIHAN STATUS TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan kebijakan pemutihan status tugas belajar dan izin belajar bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan yang telah memperoleh ijazah sampai dengan bulan Maret 2020 dan tidak memiliki Surat Keputusan Tugas Belajar atau Izin Belajar.

- KEDUA : Untuk melaksanakan kebijakan pemutihan status tugas belajar dan izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk Tim Pelaksana Pemutihan Status Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Tim Pelaksana Pemutihan Status Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- Melakukan sosialisasi kepada seluruh Unit Utama dan satuan kerja;
 - Mengkoordinir pengumpulan berkas usulan pemutihan status tugas belajar dan izin belajar;
 - Memverifikasi dan memvalidasi berkas usulan pemutihan status tugas belajar dan izin belajar;
 - Memutuskan nama-nama Pegawai Negeri Sipil kementerian kesehatan yang mengikuti pemutihan status tugas belajar dan izin belajar;
 - Berkoordinasi dengan unit terkait baik di dalam maupun diluar lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - Membina dan mengawasi pelaksanaan pemutihan; dan
 - Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pemutihan.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana Pemutihan Status Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada Pedoman Pemutihan Status Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Pemutihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.
- KEENAM : Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan yang mengikuti Pemutihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Kesehatan, dan kepada yang bersangkutan diberikan Petikan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal yang ditetapkan oleh Kepala Biro Kepegawaian.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/324/2020
TENTANG
PEMUTIHAN STATUS TUGAS BELAJAR
DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

TIM PELAKSANA PEMUTIHAN STATUS TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Pengarah	:	Menteri Kesehatan
Penanggung jawab	:	Sekretaris Jenderal
Ketua	:	Kepala Biro Kepegawaian
Wakil Ketua	:	Kepala Pusat Peningkatan Mutu
Sekretaris	:	Kepala Bagian Pengembangan Pegawai, Biro Kepegawaian
Anggota	:	1. Direktur Pengadaan dan Kepangkatan, Badan Kepegawaian Negara 2. Kepala Subdirektorat Kenaikan Pangkat dan Jabatan selain Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Utama, Badan Kepegawaian Negara 3. Kepala Bagian Mutasi dan Penilaian Kinerja Pegawai, Biro Kepegawaian 4. Kepala Bidang Pengembangan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Berkelanjutan, Pusat Peningkatan Mutu 5. Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan, Badan Kepegawaian Negara 6. Kepala Subbagian Kepegawaian, Sekretariat Direktorat Jendral Kesehatan Masyarakat 7. Kepala Subbagian Kepegawaian, Sekretariat Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 8. Kepala Subbagian Kepegawaian, Sekretariat Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan

9. Kepala Subbagian Kepegawaian, Sekretariat Direktorat Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan
10. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan
11. Kepala Subbagian Kepegawaian, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
12. Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
13. Kepala Subbagian Pengembangan Karir, Biro Kepegawaian
14. Kepala Subbagian Kenaikan Pangkat, Biro Kepegawaian
15. Kepala Subbagian Penilaian Kinerja dan Dukungan Informasi Kepegawaian, Biro Kepegawaian
16. Kepala Subbidang Pengembangan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Berkelanjutan I, Pusat Peningkatan Mutu
17. Kepala Subbidang Pengembangan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Berkelanjutan II, Pusat Peningkatan Mutu
18. Wiji Lestari, Inspektorat II
19. Fitra Sugiharto, Biro Kepegawaian
20. Irfan Setyo Nugroho, Biro Kepegawaian
21. Afifa Farha, Biro Kepegawaian
22. Eka Setianingsih, Biro Kepegawaian
23. Novi Yanti, Biro Kepegawaian
24. Santi Chairani, Biro Kepegawaian
25. Kamarullah, Biro Kepegawaian

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/324/2020
TENTANG
PEMUTIHAN STATUS TUGAS BELAJAR
DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

PEDOMAN PEMUTIHAN STATUS TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

A. Ketentuan Umum

1. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
3. Izin Belajar adalah pemberian izin oleh pejabat pembina kepegawaian kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi, dengan biaya sendiri yang diselenggarakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan.
4. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
5. Pendidikan Jarak Jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi, dan media lain.
6. Penyelenggaraan program studi di luar domisili adalah pelaksanaan kegiatan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi di luar domisili perguruan tinggi sebagaimana dicantumkan dalam izin pendirian

perguruan tinggi dan/atau izin penyelenggaraan program studi yang ditetapkan oleh Kementerian Kelas Program Khusus.

7. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
8. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
9. Pemberhentian Sementara sebagai PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan PNS kehilangan statusnya sebagai PNS untuk sementara waktu.

B. Ketentuan Pelaksanaan Pemutihan Status Tugas Belajar dan Izin Belajar

1. Pendidikan yang dapat diusulkan pemutihan melalui jalur pendidikan formal;
2. Program studi yang diikuti dapat menunjang pelaksanaan tugas jabatan dan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
3. Tidak merugikan keuangan negara atau bersedia mengembalikan apabila terdapat kerugian negara;
4. Tidak dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat sejak satu tahun sebelum pendidikan sampai selesai pendidikan yang dinyatakan oleh pimpinan unit kerja pengusul;
5. Tidak sedang menjalankan Cuti Luar Tanggungan Negara atau Pemberhentian Sementara pada saat menyelesaikan pendidikan;
6. Penyelenggaraan Program Pendidikan yang ditempuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bukan kelas Sabtu – Minggu atau Kelas Jauh;
7. Pemutihan tugas belajar dan izin belajar dapat dilakukan pada jenjang yang lebih rendah, setara atau lebih tinggi dengan ketentuan:
 - a. ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri;
 - b. ijazah dari perguruan tinggi luar negeri diakui oleh negara yang bersangkutan dan pemerintah Indonesia;
 - c. ijazah dari perguruan tinggi dengan program studi yang telah terakreditasi paling rendah B yang diperoleh pada saat melaksanakan pendidikan atau setelah menyelesaikan pendidikan yang diterbitkan oleh BAN-PT/LAM PT Kes;

- d. ijazah dari perguruan tinggi dengan program studi terakreditasi C yang diperoleh sebelum bulan Maret tahun 2013;
8. Usul pemutihan jenjang yang lebih tinggi, gelar sebelumnya harus sudah mempunyai surat pencatuman gelar atau tertera di SK Kenaikan Pangkat terakhir;
9. Usul pemutihan jenjang lebih rendah dan/atau setara harus linier dan/atau sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan untuk jabatan yang sedang diduduki pada saat usul pemutihan;
10. Usul pemutihan jenjang yang lebih tinggi harus sesuai dengan jabatan yang sedang diduduki atau sesuai dengan kebutuhan organisasi saat mengusulkan pemutihan;
11. Usul pemutihan dengan dua jenjang pendidikan sekaligus, pendidikan yang paling rendah harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;
12. Pada saat memulai pendidikan memiliki masa kerja paling sedikit satu tahun terhitung sejak pengangkatan sebagai PNS;
13. Memiliki surat izin belajar yang diterbitkan kurang dari enam bulan sebelum tanggal lulus pendidikan diusulkan kembali dalam pemutihan;
14. Usul pemutihan status tugas belajar harus memenuhi persyaratan usia sesuai ketentuan yang berlaku yang dihitung pada tanggal tahun mulai ajaran pendidikan;
15. Ijazah yang diperoleh sebelum pengangkatan sebagai CPNS tidak dapat mengikuti pemutihan.

C. Kelengkapan Administratif

Pengajuan usul pemutihan harus melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Usul pemutihan status tugas belajar/izin belajar yang ditandatangani Sekretaris Unit Utama/Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Sekretariat Jenderal, ditujukan kepada Kepala Biro Kepegawaian;
2. Fotokopi Ijazah dan transkrip nilai legalisir cap basah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dari perguruan tinggi. Bagi pegawai lulusan Perguruan Tinggi luar negeri wajib melampirkan:
 - a. Fotokopi surat keterangan penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri dari kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendidikan tinggi;

- b. Surat persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara untuk pendidikan di luar negeri.
3. Fotokopi sertifikat akreditasi program studi oleh BAN-PT/LAM PT Kes;
4. Fotokopi surat izin kelas kerjasama perguruan tinggi/program studi di luar domisili dari kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendidikan tinggi bagi yang mengikuti program pendidikan tersebut;
5. Fotokopi SK Pemberian biaya pendidikan bagi peserta yang menerima bantuan biaya/beasiswa;
6. Asli Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang ditandatangani Pimpinan Satuan Kerja berisi:
 - a. Program studi yang diikuti menunjang pelaksanaan tugas jabatan dan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - b. Tidak merugikan keuangan negara atau bersedia mengembalikan apabila terdapat kerugian negara;
 - c. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat sejak satu tahun sebelum pendidikan sampai selesai pendidikan;
 - d. Tidak sedang menjalankan Cuti Luar Tanggungan Negara atau Pemberhentian Sementara pada saat menyelesaikan pendidikan;
 - e. Benar mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah;
 - f. Seluruh dokumen yang dilampirkan adalah benar.
7. Asli Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dari pimpinan perguruan tinggi tentang perubahan nama perguruan tinggi bila terjadi pergantian nama lembaga/perguruan tinggi.
8. Dokumen lain yang harus diupload di SILK Arsip :
 - a. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir cap basah oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir cap basah oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir yang dilegalisir cap basah oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan terakhir yang dilegalisir cap basah oleh pejabat yang berwenang;

- e. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai tahun 2019 yang dilegalisir cap basah oleh pejabat yang berwenang;
- f. Fotokopi Surat pencatuman gelar dari BKN yang dilegalisir cap basah oleh pejabat yang berwenang.

D. Tahapan Pelaksanaan

1. Alur Pelaksanaan



2. Tahap Sosialisasi

- a. Tim Pemutihan melakukan sosialisasi kepada seluruh Unit Utama dan Satuan Kerja;
- b. Unit Utama melakukan sosialisasi kepada seluruh Satuan Kerja dilingkungannya;
- c. Satuan Kerja melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai dilingkungannya.

3. Tahap Pengusulan

- a. Satuan Kerja
 - 1) Mendata Pegawai Negeri Sipil yang berada disatuan kerjanya yang akan diusulkan pemutihan dan mengumpulkan berkas persyaratan pemutihan;
 - 2) Melakukan verifikasi persyaratan dan kelengkapan berkas sesuai ketentuan;
 - 3) Memperbaharui data Simka dan mengunggah kelengkapan berkas ke dalam SILK Arsip;
 - 4) Mengusulkan calon peserta pemutihan yang memenuhi syarat kepada unit utama dengan melampirkan dokumen-dokumen sesuai dengan persyaratan.
- b. Unit Utama
 - 1) Menerima dan mendata usulan pemutihan dari satuan kerja masing-masing;
 - 2) Memverifikasi dan validasi persyaratan dan kelengkapan berkas;

- 3) Merekomendasikan calon peserta pemutihan yang memenuhi syarat kepada Biro Kepegawaian.

4. Tahap Verifikasi dan Validasi

Tim Pemutihan melaksanakan :

- a. Mengumpulan dan merekapitulasi berkas usulan pemutihan status tugas belajar dan izin belajar;
- b. Memverifikasi dan memvalidasi berkas usulan pemutihan status tugas belajar dan izin belajar;
- c. Memutuskan nama-nama Pegawai Negeri Sipil kementerian kesehatan yang mengikuti pemutihan status tugas belajar dan izin belajar.

5. Tahap Penerbitan Surat Keputusan

Biro Kepegawaian melaksanakan :

- a. Menyusun dan Mengajukan draft Surat Keputusan Peserta Pemutihan Status Tugas Belajar dan Izin Belajar ke Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan melalui Biro Hukum dan Organisasi;
- b. Mendistribusikan Surat Keputusan Peserta Pemutihan Status Tugas Belajar dan Izin belajar ke seluruh Unit Utama dan Satuan Kerja.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002